



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2009
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
KE DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN
TERBATAS WAHANA WISATA SAWAHLUNTO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan peningkatan usaha Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, dipandang perlu melakukan penambahan penyertaan modal daerah;

- b. bahwa barang milik daerah berupa Water Boom dengan segala fasilitasnya yang pembangunannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008 dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Sawahlunto ke dalam modal saham Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) Jo Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);

10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1998 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3741);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2007 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2007 Nomor 11);
18. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6
Tahun 2009 tentang Pokok – pokok
Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah
Kota Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 6);

20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 7
Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pada
Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Tahun 2009 Nomor 7).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO KE
DALAM MODAL SAHAM PERSEROAN**

TERBATAS

WAHANA

WISATA

SAWAHLUNTO

BAB I
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan penambahan penyertaan modal pada Perseroan, yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah Sebagai Pendiri Perseroan Terbatas Wahana Wisata Sawahlunto (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2008 Nomor 18).

Pasal 2

- (1) Penambahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah barang milik daerah berupa Water Boom dengan segala fasilitas pendukungnya yang terdiri dari :
- a. tanah seluas 72.930 M2 senilai Rp.1.903.838.129,37 (satu milyar sembilan ratus tiga juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh sembilan rupiah tiga puluh tujuh sen);
 - b. bangunan water boom tahap I (satu) seluas 1.958,67M2 senilai Rp.3.356.647.629, 23 (tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus empat puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen) dan bangunan Water Boom tahap II (dua) seluas 1.325,69 M2 senilai Rp.1.878.430.499,40 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah empat puluh sen);

- c. sarana pelengkap senilai Rp.649.738.696,46 (enam ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah empat puluh enam sen); dan
 - d. mesin – mesin / peralatan senilai Rp.1.038.523.045,54 (satu milyar tiga puluh delapan juta lima ratus dua puluh tiga ribu rupiah empat puluh lima rupiah lima puluh empat sen).
- (2) Nilai penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruhnya sebesar Rp.8.827.178.000,00 (delapan milyar delapan ratus dua puluh tujuh juta rupiah seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dan merupakan satu kesatuan dengan penyertaan modal Daerah sebagai pendiri Perseroan sebesar Rp.247.500.000,- (Dua ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 3

Penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinilai dengan lembar saham sesuai dengan harga nominal saham Perseroan

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

Dto

AMRAN NUR

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

Dto

ZOHIRIN SAYUTI, SE
Pembina Utama Muda,
NIP 195606251986031004

**LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2009
NOMOR 8**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 8 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO KE DALAM MODAL SAHAM
PERSEROAN TERBATAS WAHANA WISATA
SAWAHLUNTO

I. UMUM

Untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto, dipandang perlu melakukan Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan Terbatas (PT) Wahana Wisata Sawahlunto; Penambahan penyertaan modal Daerah ke dalam Perseroan adalah barang milik daerah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2008.

Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke dalam Perseroan dimaksud untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan, sehingga dapat memberikan pendapatan yang lebih besar kepada Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Barang Milik Daerah yang disertakan kepada Perseroan telah diappraisal oleh PT. Bintang Dharma Hurip Jakarta yang mempunyai Kantor Cabang di Padang tanggal 10 Februari 2009.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1) :
- a. Tanah seluas 72.930 M2 terletak di Jalan Raya Lintas Sumatera, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto Propinsi Sumatera Barat
 - b. Bangunan Water Boom Tahap I terdiri dari bangunan gedung utama pintu gerbang, bangunan ruko, bangunan pugasera, bangunan kamar mandi, bangunan gazebo, gedung, selter jalan setapak, kolam renang/dewasa, kolam anak-anak, jalan setapak dan tangga, ruang bilas, bak penampung dan tirai air. Bangunan Water Boom Tahap II terdiri dari ruang bilas, 2 (dua) unit kolam dan selter/tempat luncuran
 - c. Sarana pelengkap terdiri dari jalan penghubung, Carport, Lapangan Water Boom Tahap II, Landscape / pertamanan Tahap I, Landscape / pendestrian Tahap II dan saluran
 - d. Mesin-mesin dan peralatan terdiri dari : Luncuran Waterboom Dewasa, Luncuran waterboom anak-anak, Rumah pompa (mekanikal/elektrikal), Sliding Water seal dan Pompa serta peralatan penunjang

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Cukup Jelas

- Pasal 3 : Saham merupakan saham pendiri yang dikeluarkan oleh Perseroan dalam bentuk saham atas nama
- Pasal 4 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas